

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN
INDONESIA DI ARAB SAUDI SEBAGAI NEGARA NON
*INTERNASIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF
THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS
OF THEIR FAMILIES***

¹Ali Ismail Shaleh, ²Raihana Nasution

¹Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Email:aliismailshaleh@gmail.com

ABSTRAK

Jumlah penduduk Negara Indonesia yang begitu banyak tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia berpindah ke negara lain dalam rangka mendapatkan pekerjaan. Sebagai warga negara yang tidak bekerja di negaranya juga harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai jaminan dari negara hukum terhadap warganegaranya. Bentuk upaya perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia, pada tanggal 22 September 2004 di New York, Indonesia menandatangani "*Internasional Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and members Of Their Families*". Kemudian dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia di negara yang tidak meratifikasi "*Internasional Convention On the Protection of The Rights of All Migrant Workers and members of Their Families*" seperti Arab Saudi, pada tanggal 19 februari 2014 delegasi pemerintah Indonesia melalui Muhaimin Iskandar dengan delegasi Arab Saudi yaitu Adel M. Fakieh telah menandatangani *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* (Persetujuan mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik).

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Migran, Konvensi

ABSTRACT

The large population of the Indonesian State is not proportional to the available employment. This caused the majority of Indonesian people to move to other countries to get work. As citizens who do not work in their countries, they must also get legal protection as a guarantee from the rule of law for their citizens. In the form of efforts to protect Indonesian migrant workers, on September 22, 2004, in New York, Indonesia signed the "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families". Then in protecting Indonesian migrant workers in countries that do not ratify the

"International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families" such as Saudi Arabia, on 19 February 2014 the Indonesian government delegation through Muhaimin Iskandar with delegations Saudi Arabia namely Adel M. Fakieh has signed the Agreement on the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers (Agreement on the Placement and Protection of Indonesian Workers in the Domestic Sector).

Keywords : Legal Protection, Migrant Workers, Convention

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, negara yang senantiasa mengupayakan terwujudnya keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum (Disemadi & Lasmadi, 2019). Terwujudnya suatu perlindungan hukum merupakan impian bagi seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan (Disemadi & Prananingtyas, 2019). Tidak hanya itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) terdapat cita-cita Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh tumpah darah Indonesia, artinya Negara mempunyai kewajiban atas semua hal-hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat termasuk para buruh (Yusvitasari, 2019). Kesejahteraan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan yang berbentuk

materil saja namun, non materil juga bagian dari kesejahteraan itu.

Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia versi *CIA World Fact Book* (2017) dengan populasi penduduk 260 juta jiwa. Jumlah penduduk yang begitu banyak tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, hal ini menyebabkan kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya sehingga mengharuskan sebagian besar masyarakat Indonesia berpindah kenegara lain dalam rangka mendapatkan pekerjaan diluar negeri dan disebut sebagai tenaga kerja migran Indonesia (Atedjadi, 2015).

Secara *general* tenaga kerja memiliki landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan disebutkan pada pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945. Pembukaan UUD NRI 1945, yang tidak lain bersumber dan di jiwai oleh falsafah pancasila. Suasana bathiniah dan cita-

cita hukum tersebut selanjutnya diijelmakan didalam batang tubuhnya. Perihal isi ketentuan yang ada dalam batang tubuh yang ada relevansinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama ditentukan pada pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Djumadi, 2006).

Tenaga kerja migran Indonesia, Adapun jenis pekerjaan yang mereka peroleh adalah sebagai buruh kasar atau biasa yang disebut dengan pekerja non formal dan mereka yang bekerja dengan kemampuan secara profesional disebut sebagai tenaga kerja formal. Tenaga kerja migran ini juga merupakan salah satu faktor penting dari berbagai komponen pembangunan, saat ini setidaknya ada 148.285 tenaga kerja migran Indonesia yang berjasa mengirim devisa 140 Triliun. Komponen tersebut adalah alam, tenaga kerja dan modal. Didalam pandangan ekonomi, ketiga komponen tersebut merupakan hal terpenting dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Akan tetapi dalam kenyataan, mau tidak mau harus diakui, bahwa komponen tenaga kerja sebagai sumber daya manusia

merupakan hal yang menonjol (Gunawi, 1983).

Perpindahan sementara warga Negara ini ke Negara tujuan dalam rangka mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan penghidupan yang layak mereka tentu memunculkan banyak persoalan, mulai dari persoalan administrasi hingga penempatan dimana mereka bekerja. Meski dalam hal ini sebagai warga negara yang walaupun sedang tidak bekerja di negaranya dan bekerja dinegara lain mereka juga harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai jaminan dari Negara hukum terhadap warganegaranya (Yusvitasari, 2019).

Perlindungan hukum ini merupakan perwujudan kesejahteraannya sebagai warga Negara termasuk perlindungan kepada tenaga kerja migran Indonesia. Salah satu pendapat dari soepomo mengatakan, bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu (Hakim, 2003): *Pertama*, perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya; *Kedua*, perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam

bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi; dan *Ketiga*, perlindungan teknis, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Perlindungan hukum ini juga dimaksud perlindungan hak-hak mereka yang telah dijamin oleh konstitusi Negara, sebagai manusia pemilik mutlak hak asasi manusia universal, yang hak-hak, martabat dan keamanan serta perlindungan spesifik ataupun khusus (Adha, 2003). Namun perlindungan itu terhalang oleh teritorial antar Negara. Tentu perlindungan ini tidak bisa menembus begitu saja batas yuridiksi di sebuah Negara dimana tenaga kerja migran Indonesia bekerja, supaya perlindungan Negara itu dapat dijamin dibutuhkan kerja sama antar negara yang akan melahirkan kesepakatan internasional dalam bentuk upaya perlindungan tenaga kerja migran Indonesia diluar negeri.

Sebagai bentuk upaya perlindungan itu Indonesia lalu pada tanggal 22 September 2004 di New York menandatangani *Internasional Convention On the Protection of The Rights Of All Migrant Workers And members Of Their Families* sebagai

bentuk kesungguhan Negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan hak-hak migran dan seluruh anggota keluarganya.

Namun terdapat kelemahan apabila suatu Negara terdapat salah satu anggota konvensi bersengketa dengan Negara lain yang tidak meretifikasi sebagai contoh kasus Zaini Misrin yang merupakan tenaga kerja migran Indonesia, warga Bangkalan, Madura, dituduh membunuh majikannya di Kota Mekkah pada tahun 2004. Yang dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi pada Ahad, 18 Maret 2018, pukul 11.30 waktu setempat. Nyawa Zaini ditebas setelah pengadilan Arab Saudi memutuskan ia bersalah telah membunuh majikannya. Vonis itu dijatuhkan pada tahun 2008 atau empat tahun setelah peristiwa dugaan pembunuhan itu terjadi.

Eksekusi pancung baru dilakukan setelah Zaini mendekam dalam penjara 14 tahun lamanya. Dia baru bisa mendapat akses berkomunikasi dengan KJRI Jeddah pada November 2008 setelah vonis hukuman mati dijatuhkan.

Sejak awal kasus ini diketahui, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya maksimal.

Sejak zaman Presiden SBY, kemudian Presiden Jokowi, pemerintah sudah *all out* melakukan pembelaan. Hingga Presiden Joko Widodo menyampaikan surat kepada Raja Saudi yang intinya meminta penundaan guna memberikan kesempatan kepada pengacara untuk mencari bukti-bukti baru. Pada Mei 2017, surat Presiden ditanggapi Raja yang intinya menunda eksekusi selama enam bulan. Kemudian September 2017, Presiden kembali mengirimkan surat kepada Raja yang intinya menyampaikan bahwa Tim Pembela Zaini menemukan sejumlah novum/bukti baru, salah satunya adalah kesaksian penerjemah, dan meminta perkenan Raja untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus ini.

Pada tanggal 20 Februari, diterima Nota Diplomatik resmi dari Kementrian luar negeri Saudi yang intinya menyampaikan persetujuan Jaksa Agung Arab Saudi untuk dilakukan PK atas kasus ini, khususnya untuk mendengarkan kesaksian penerjemah di Pengadilan Mekkah. Sesuai Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) Arab Saudi Pasal 206, untuk kasus -kasus pidana dengan ancaman hukuman badan (qishas, ta'zir, had dan lain-lain),

hukuman secara otomatis ditangguhkan sampai proses PK selesai.

Kemudian pada 6 Maret, diterima konfirmasi dari Mahkamah Mekkah bahwa surat permintaan pengacara kepada Mahkamah untuk mendengarkan kesaksian penerjemah sudah diterima dan Mahkamah meminta waktu untuk mengumpulkan berkas-berkas perkara. Namun, pada Ahad 18 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 waktu setempat, diterima kabar bahwa Zaini akan dieksekusi. Setelah mendapatkan informasi itu, pemerintah meminta pengacara untuk mengonfirmasi kebenaran berita tersebut. Sebabnya menurut pengacaranya, eksekusi atas Zaini Misrin dilakukan saat proses Peninjauan Kembali kedua baru dimulai, Jadi belum ada kesimpulan (akhir) resmi terhadap Peninjauan Kembali kedua yang diajukan. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan eksekusi mati terhadap Zaini Misrin adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Berbagai langkah telah ditempuh pemerintah untuk meringankan hukuman bagi Zaini. Usaha-usaha tersebut pun telah dilakukan sejak Zaini divonis hukuman

mati pada November 2008. Mulai langkah advokasi, pendampingan hukum, kemudian langkah diplomatik maupun nondiplomatik atau dengan semua jalur itu sudah dilakukan sejak 2008 sampai 2018.

Kementerian Luar Negeri juga akan menyerahkan nota resmi protes dari Dubes Indonesia di Riyadh kepada Pemerintah Arab Saudi. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah Indonesia tidak memperoleh notifikasi sebelum eksekusi terhadap Zainal Misrin. Juga karena dilakukan saat proses Peninjauan Kembali (PK) kedua baru dimulai.

Arab Saudi merupakan salah satu Negara yang tidak meretifikasi ICMRW. Namun, Indonesia dan Arab Saudi telah melakukan *Agreement* pada tahun 2014 yang telah digagas semenjak tahun 2001. Melihat kasus yang dialami oleh Zini Misrin tenaga kerja Indonesia yang dieksekusi menuai banyak kejanggalan dan pertentangan dengan ketentuan dan perlindungan hak-hak Zini Misrin sebagai pekerja migran yang harus dilindungi oleh kedua Negara. Berdasarkan uraian diatas, pasca dieksekusinya Zini Misrin oleh pengadilan Arab Saudi bagaimana upaya negara dalam menyelesaikan

tidak dipenuhinya hak Zini Misrin sebagai tenaga kerja migran ketentuan yang terdapat dilama ICRMW.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang atau yang lebih dikenal dengan penelitian doctrinal (Disemadi, 2019). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membangun konsep teori yang berdasarkan bahan bacaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Disemadi & Roisah, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Penjanjian Persetujuan Indonesia-Arab Saudi Mengenai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sector Domestik

Kerajaan Saudi Arabia merupakan salah satu negara yang diminati tenaga kerja migran indonesia dalam mencari pekerjaan karena adanya kesamaan agama, kemudahan untuk menjalankan ibadah haji/umroh serta upah yang memadai di bandingkan bekerja di dalam negeri. Hal ini terbukti dengan besarnya jumlah tenaga kerja migran Indonesia

di Kerajaan Saudi Arabia sampai dengan saat ini mencapai angka 1,4 juta jiwa. Mereka umumnya bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang rentan dengan permasalahan, mulai dari gaji tidak dibayar, penganiayaan oleh majikan, sampai kasus kematian (Sembiring, 2014).

Pada tahun 2011, pemerintah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja migran Indonesia non-formal ke Arab Saudi salah satunya karena upaya perlindungan yang sulit dilakukan. Demi terjalinnya hubungan kerjasama dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia yang lebih baik, pemerintah Indonesia dan pemerintah (Tempo, 2011).

Kerajaan Arab Saudi sepakat melakukan penandatanganan *agreement* tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia sektor domestik. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adiel M. Fakeih di Riyadh, Arab Saudi pada Rabu, 19 Februari 2014 (Tiar, 2014).

Penandatanganan ini merupakan sejarah baru bagi kedua

negara dalam kerjasama terutama berkaitan dengan sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di Arab Saudi (Tiar, 2014). Tercapainya kesepakatan kedua negara untuk menandatangani *agreement* ini dilakukan setelah melalui pembahasan yang cukup lama melalui serangkaian pertemuan *Joint Working Committee* (JWC) yang dibentuk kedua negara. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan dapat meningkatkan aspek perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja migran Indonesia yang akan bekerja di Arab Saudi melalui pembenahan sistem dan mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia sektor domestik dengan lebih baik.

Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi user maupun bagi tenaga kerja migran Indonesia sekaligus memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi tenaga kerja migran Indonesia. *Agreement* mencakup beberapa hal antara lain pengakuan mekanisme hubungan kerja melalui standar perjanjian kontrak kerja yang memuat jenis pekerjaan, besaran upah yang diterima, hak dan kewajiban bagi pengguna jasa dan tenaga kerja migran Indonesia, serta masa perjanjian

kerja dan cara perpanjangannya (Tiar, 2014).

Terdapat pula pemenuhan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia dalam penyediaan akses komunikasi, hari libur sehari dalam seminggu (*one day off*) dan cuti, paspor dipegang tenaga kerja migran Indonesia, pengaturan waktu kerja dan istirahat, sistem gaji yang dilakukan melalui jasa perbankan untuk tenaga kerja migran Indonesia, asuransi dan perawatan kesehatan, kontrol terhadap biaya penempatan, sistem online dalam recruitment dan penempatan, *guideline* penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia, mekanisme bantuan 24 jam (*call center*), serta kesepakatan konsuler untuk perlindungan dan repatriasi (Tiar, 2014).

Setelah berlakunya *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* antar Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 19 Februari 2014, tenaga kerja migran Indonesia di Arab Saudi masih mengalami berbagai permasalahan. Dari awal tahun 2014 sampai dengan Agustus 2014 kementerian masih menangani berbagai permasalahan tenaga kerja migran Indonesia di Arab Saudi sebanyak 630

kasus (Sembiring, 2014). Meskipun telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, data tersebut masih menunjukkan bahwa tenaga kerja migran Indonesia di Arab Saudi masih cukup banyak yang mengalami berbagai permasalahan diantaranya penyiksaan atau kekerasan fisik oleh majikan, tenaga kerja migran Indonesia ilegal, bahkan tenaga kerja migran Indonesia terpidana mati (Sembiring, 2014).

Terdapat beberapa kewajiban yang diberikan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak, sebagaimana tercantum Dalam pasal 2 huruf (a) *agreement* ini menyatakan bahwa para pihak wajib “mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang juga termasuk norma-norma internasional, untuk menjamin perlindungan yang efektif dan setara terhadap hak tenaga kerja sektor domestik dan para pemberi kerjanya, termasuk hak untuk memperoleh upaya hukum yang efektif yang ada dalam sistem hukum mereka guna perlindungan hak-hak yang dimaksud.

Di dalam *agreement* tersebut kedua negara pihak diberikan kewajiban masing-masing, sebagai

pihak pertama negara arab saudi melanggar kewajibannya yang tercantum dalam pasal 3 huruf (g) *agreement* ini yaitu:(g) Memfasilitasi pelaksanaan perlindungan dan bantuan kekonsuleran yang diberikan oleh misi diplomatik atau konsuler Indonesia, dengan memberi informasi tentang tenaga kerja Indonesia sektor domestik yang ditangkap atau dipenjara atau ditahan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 huruf g berkaitan dengan pasal 7 Konvensi PBB 1990 yang berbunyi: apabila seorang buruh migran dan anggota keluarganya ditangkap atau dimasukkan kedalam penjara atau tahanan selama menunggu untuk diadili atau ditahan dalam bentuk lain, maka: konsuler atau pejabat diplomatik negara asalnya atau negara tersebut, harus diberitahukan dengan segera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut beserta alasan-alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya (Tamba, 2019).

Hal ini menjadi permasalahan Dimana belum adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja migran Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi. Yang telah diharapkan dan dicita-citakan

oleh kedua negara dengan adanya *agreement* tersebut masih belum tercapai dengan maksimal. Seharusnya, dengan adanya *agreement* tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Arab Saudi. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab kedua negara yang telah sepakat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran Indonesia di Arab Saudi melalui *agreement* tersebut.

Pelanggaran Hak Zini Misrin Sebagai Tenaga Kerja Migran Berdasarkan Konvensi ICMRW Dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Konvensi merupakan suatu aturan yang didasarkan pada kebiasaan. Pengetian konvensi dalam kebiasaan ini timbul dan dipelihara dengan baik dalam praktik ketatanegaraan suatu Negara. Dalam pelaksanaannya, suatu konvensi tidak diatur didalam kontitusional (Syahputra, 2013).

Konvensi dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum, kekosongan hukum yang dimaksud disini adalah mengatur atau memberikan arahan terkait penyelenggara Negara. Dalam konvensi internasional yang terlibat adalah

warganegara dan pemerintah dari seluruh Negara yang terlibat dalam penandatanganan konvensi tersebut (Reskati, 2013).

Berkaitan dengan perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri Indonesia meratifikasi *Internasional Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Wokers And members of Their Families* dimana didalam konvensi ini terdapat perlindungan atas 64 jenis hak yang harus dipenuhi Negara terhadap tenaga kerja migran Indonesia (Taufik, 2014).

Ratifikasi ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak pekerja Indonesia diluar negeri sebagaimana hak-hak tersebut juga telah diakomodir didalam UUD NRI 1945, Ratifikasi ini disahkan melalui Undang-Undang nomor 39 Tahun 2017, yang mana sebagai instrumen kebijakan dalam melindungi tenaga kerja migran yang merupakan upaya menuju kesejahteraan bagi mereka yang bekerja diluar negeri..

Di lain sisi Arab Saudi sebagai Negara tujuan tenaga kerja migran Indonesia terbesar di timur tengah, namun tidak meratifikasi konvensi ini. Jika dikaitkan dengan kasus eksekusi Zaini Masrin yang dilakukan oleh

Pemerintah Arab Saudi dengan konvensi *Internasional Convention On the Protection of The Rights Of All Migrant Wokers And members Of Their Familie*, proses hukum yang dilakukan penegak hukum Arab Saudi kepada Zaini Masrin bertentangan pada pasal 17 Ayat 1 yaitu hak untuk diperlakukan secara manusiawi apabila kebebasannya dirampas dengan penghormatan atas martabat dan identitas budaya, serta Pasal 14, pasal 16 Ayat 2 sampai 7 yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, meski demikian pelanggaran terhadap pasal yang terdapat dikonvensi ini tidak dapat dipermasalahkan karena dari kedua Negara belah pihak hanya Indonesia yang melakukan ratifikasi (Soetjptio, 2017).

Tidak hanya pada *Internasional Convention On the Protection of The Rights Of All Migrant Wokers And members Of Their Families*. Kasus yang di alami Zaini Misrin ini juga bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang berbunyi setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibanya serta dalam

tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya (Krustiyati, 2013).

Jelas Arab Saudi telah melanggar ketentuan yang ada didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dimana dalam proses peradilan semejak tuduhan yang disematkan kepada Zaini Misrin tahun 2004 dan di vonis pada tahun 2008 (Wardani, Pujiastuti, & Mukyani, 2019). Zaini Misripun baru bisa berkomunikasi dengan KJRI di Arab Saudi setelah dijatuhkan vonis, dalam hal ini Zaini Misrin tidak mendapatkan perlindungan hukum sejak ia dituduhkan pada tahun 2004. Tidak hanya itu eksekutor melakukan eksekusi kepada Zaini Misrin juga bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku di Arab Saudi, eksekusi dilakukan ketika PK belum selesai adalah sebuah ketentuan larangan dalam peraturan-perundangannya.

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat lebih atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah Arab Saudi berdasarkan *Internasional Convention On the Protection of The Rights Of All Migrant Wokers And members Of Their Families*, yang mana Indonesia telah

meretifikasi namun disisi lain Arab Saudi belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini. Adanya upaya-upaya diplomatik terhadap pemerintah Arab Saudi diluar ketentuan dari Konvensi.

Berdasarkan analisis kasus eksekusi mati terhadap Zaini Misrin tenaga kerja migran Indonesia di Arab Saudi dapat diberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar adanya perjanjian bilateral antara kedua Negara yaitu Indonesia dengan Arab Saudi yang lebih konkrit dan jelas dalam perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di Arab Saudi, meski *agreement* Indonesia-Arab Saudi telah ada semejak tahun 2014 ternyata belum mengakomodir hak-hak *privat* seorang warga Negara. Supaya ada perlindungan hak-hak yang jelas terhadap tenaga kerja migran Indonesia, didalam perjanjian bilateral tentang perlindungan tenaga kerja migran kedua Negara tersebut harus diupayakan merujuk kepada *Internasional Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Wokers And members of Their Familie*

Adanya kejanggalan terhadap eksekusi Zaini Misrin yang dilakukan oleh pengadilan Arab Saudi, bahwa eksekusi itu melanggar ketentuan

perundang-undangan Arab Saudi yang ketentuannya terdapat didalam KUHP Arab Saudi Pasal 206 menyatakan bahwa seorang terpidana yang sedang mengajukan PK (peninjauan kembali) tidak boleh dilakukan eksekusi sebelum PK itu selesai. Menyarakan kepada pihak pemerintah Indonesia selain nota keberatan kepada pemerintah Arab Saudi juga meminta untuk ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan eksekutor Arab Saudi terhadap Zaini Misrin.

Daftar Pustaka

- Adha, L.H. (2003). "Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Dan Keluarganya", *Jurnal Ius*, 1(2), 312-321.
- Atedjadi, R. L. (2015). "Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia", *Veritas et Justitia*, 1(2).
- Disemadi, H. S. (2019). "Risk Management in the Provision of People's Business Credit as Implementation of Prudential Principles", *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194-208.
- Disemadi, H. S., & Lasmadi, S. (2019). "Utilizing Production Sharing Contracts (PSCs) as a Means for the Protection of Indonesia's Natural Resources". *Lentera Hukum*, 6(3), 393-408.
- Djumadi. (2006). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada.
- Gunawi. (1983). *Hukum Perburuhan Pancasila Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Bandung; Amirco.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Law Reform*, 15(2), 177-194.
- Hakim, A. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Krustiyati, A. (2013). "Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000", *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 136-147.
- Reskati, G.P. (2013). "Tanggung Jawab Negara Arab Saudi Atas Pejabat Diplomatiknya di Jerman Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(6).
- Sembiring, E.K.J. (2014), *Indonesia-Arab Saudi tandatangani perjanjian perlindungan TKI*, <https://nasional.sindonews.com/read/836827/15/indonesia-arab-saudi-tandatangani-perjanjian-perlindungan-tki-1392708660> Diakses 10 Januari 2020.
- Soetjiptio, A. (2017). "Kebijakan Negara Terhadap PRT Migran di Indonesia: Telaah Gender dan Hubungan Internasional", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(1), 45-58.
- Syahputra, K. (2013). "Penyebab Indonesia Meratifikasi Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta

- Anggota Keluarga”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 2(2), 177-192.
- Tamba, R. T. (2019). “Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018”, *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 199-221.
- Taufik, A. I. (2014). “Peran ASEAN dan negara anggota ASEAN terhadap perlindungan pekerja migran”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 255-280.
- Tempo. (2011), *Alasan Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI ke Arab Saudi*,
<https://nasional.tempo.co/read/342720/alasan-pemerintah-hentikan-pengiriman-tki-ke-arab-saudi>
 Diakses 14 Januari 2020.
- Tiar. (2014). *Muhaimin Minta Peningkatan Jaminan Perlindungan dan Kesejahteraan TKI di Arab Saudi*,
<https://disnakertrans.bantenprov.go.id/read/berita/730/Muhaimin-Minta-Peningkatan-Jaminan-Perlindungan-dan-Kesejahteraan-TKI-di-Arab-Saudi.html> Diakses 15 Januari 2020.
- Wardani, R. K., Pujiastuti, E., & Mukyani, T. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran: Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan Tki Di Arab Saudi”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 5(3), 38-49.
- Yusvitasari, D. (2019). “Penerapan Prinsip Persona Non Grata Terhadap Duta Besar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Tki Oleh Duta Besar Arab Saudi Di Jerman)”, *Ganesha Civic Education Journal*, 1(1), 60-71.